

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2024



NOMOR 5

PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710306 19903 1 002



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 66);
 10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 52 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Selanjutnya Disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Pemohon adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang mengajukan permohonan terkait NIB, Sertifikat Halal, HAKI dan/atau legalitas perizinan usaha mikro lainnya atau yang ingin mendaftarkan usaha mikronya.
9. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki usaha mikro.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bekasi.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Tunggal adalah Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bagi Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
16. Nomor Induk Berusaha selanjutnya disingkat NIB adalah dokumen yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.
17. Kurasi adalah proses seleksi dan penilaian terhadap produk Usaha Mikro yang memiliki potensi pasar dan menjadi produk unggulan daerah.
18. Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang.
19. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.
20. Agregator adalah sebuah pengepul yang mengumpulkan beragam pihak hingga sistem yang nantinya dapat digunakan sebagai pendukung bisnis para pelaku usaha mikro.
21. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagai pakai data/informasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Pemberian Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap setiap kegiatan para usaha mikro baik dalam hal permodalan, legalitas perizinan, fasilitasi kemitraan sampai dengan pemasaran.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- b. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan; dan
- c. meningkatkan daya saing usaha mikro di daerah.

BAB III

USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Pendaftaran, usaha mikro dikelompokkan menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu berdasarkan:
 - a. modal usaha; dan
 - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
- (4) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum 2 (dua) tahun, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada usaha mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Perizinan Usaha
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha untuk usaha mikro dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh pejabat yang berwenang yang memberikan izin usaha melalui lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha mikro tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara elektronik, Dinas tetap memberikan pelayanan pendaftaran perizinan berusaha secara manual.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Pasal 6

- (1) Perizinan berusaha untuk usaha mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yaitu:
 - a. Kegiatan Usaha risiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. kegiatan usaha risiko tinggi.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha Risiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Pelaku Usaha mikro hanya dipersyaratkan memiliki NIB;
- (2) Kegiatan Usaha Risiko Menengah Rendah dan menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah Pelaku Usaha mikro dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar; dan

- (3) Kegiatan Usaha Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melalui DPMPTSP melakukan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran bagi usaha mikro untuk kemudahan perizinan berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran, DPMPTSP melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan NIB.

Paragraf 3

Pendampingan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas memberikan pendampingan bagi usaha mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. fasilitasi dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal;
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin;
 - c. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat izin pangan industri rumah tangga; dan
 - d. melakukan pembinaan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua
Kemudahan Perizinan Tunggal

Pasal 10

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro memiliki risiko rendah diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) DPMPTSP mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal usaha mikro di Kabupaten Bekasi.

Pasal 11

NIB untuk usaha mikro memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan tunggal, bagi usaha mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal yang berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- (3) DPMPTSP melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 13

DPMPTSP menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada pemohon melalui sarana media publikasi secara langsung, *online* (luar jaringan) atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan perizinan;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Keempat

Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Basis data tunggal usaha mikro dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Dinas yang membidangi tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang informatika, sandi dan statistik melalui pendataan lengkap usaha mikro.
- (2) Pendataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data pemohon.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar data usaha mikro.
- (4) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas menyampaikan Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data usaha mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pendamping desa, pendamping usaha mikro dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 16

Penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro menggunakan sistem informasi data tunggal usaha mikro .

Pasal 17

- (1) Dinas menyediakan database usaha mikro hasil pendataan lengkap usaha mikro.
- (2) Penyediaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk aplikasi data sistem informasi usaha mikro.

- (3) Penyediaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.
- (4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu akses berupa informasi hasil pendataan lengkap usaha mikro.
- (5) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu mendistribusikan hasil pendataan lengkap usaha mikro kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Jaminan Kredit Usaha Mikro

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Pembinaan Usaha Mikro

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan usaha mikro untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan usaha produktif bagi usaha mikro;
 - b. pelatihan manajemen usaha bagi usaha mikro;
 - c. pelatihan digitalisasi usaha bagi usaha mikro;

- d. pelatihan desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko *online*;
 - e. pelatihan diversifikasi produk bagi usaha mikro;
 - f. pelatihan pemasaran produk bagi usaha mikro; dan
 - g. pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan standar akuntansi yang sederhana dan mudah bagi usaha mikro.
- (3) Dinas memberikan fasilitasi kurasi produk usaha mikro melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dan melakukan seleksi terhadap usaha mikro.
- (4) Pemasaran produk usaha mikro melalui perdagangan elektronik/non elektronik berupa:
- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro;
 - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c. pengembangan kapasitas logistik;
 - d. literasi digital dan non digital; dan
 - e. pengembangan aggregator bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta, retail modern wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. terminal;
 - b. pelabuhan;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, selain diperuntukkan bagi usaha mikro juga diperuntukkan bagi usaha menengah. Kecamatan dapat menyediakan tempat aman berupa Gerai Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk usaha mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) berlaku pula bagi usaha menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 22

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam kontrak kerjasama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan alokasi besaran dalam kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi usaha menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur pelayanan jalan tol.

- (3) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.

Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan pengadaan barang dan jasa usaha mikro sebagaimana ayat (1), berupa peran serta usaha mikro dalam toko daring Kabupaten Bekasi.
- (3) Toko daring Kabupaten Bekasi sebagaimana ayat (2), usaha mikro Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam sistim informasi yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan usaha mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Bentuk kemitraan usaha mikro sebagaimana ayat (4), kemitraan usaha mikro dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan sub kontrak.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pengembangan usaha mikro.
- (2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.
- (4) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a yaitu diterapkan pada Usaha Mikro yang menjadi prioritas Pengembangan Industri di Daerah, dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri
- (5) Pendekatan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (6) Pendekatan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (7) Dalam setiap Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro.

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro.
- (3) Dinas membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dilakukan untuk:
 - a. mengelompokkan usaha mikro;
 - b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;

- c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja usaha mikro secara berkala; dan
 - d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.
- (5) pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit:
- a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (6) Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
- a. desain, produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. teknologi.

BAB V
POLA KEMITRAAN USAHA MIKRO
Bagian kesatu
Inisiatif Kemitraan
Pasal 27

Inisiatif Kemitraan dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Badan Usaha Milik Swasta;
- f. Koperasi; dan
- g. Pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat d, untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 29

Persyaratan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. telah memiliki legalitas perizinan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. sekurang-kurangnya telah menjalankan usaha selama 5 (lima) tahun;
- c. tidak atau sedang dalam permasalahan hukum.

Pasal 30

Persyaratan usaha mikro yang melakukan kemitraan dengan usaha besar adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan atau memiliki Surat Keterangan dari kepala desa atau Lurah setempat;
- b. pelaku usaha mikro yang telah terdaftar menjadi binaan dinas;
- c. sudah menjalankan usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berjalan; dan
- d. persyaratan lainnya yang disepakati oleh pengusaha besar dan usaha mikro.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 31

Pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang secara teknis ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 32

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Kegiatan usaha yang dikerjasamakan;
- c. Bentuk kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. Bentuk pengembangan;
- f. Jangka waktu; dan
- g. Penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pola kemitraan usaha mikro dengan usaha besar.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan data pelaku usaha mikro dan koperasi dengan pelaku usaha besar yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan pola kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pola kemitraan.

BAB VI

PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Pemulihan usaha mikro

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada usaha mikro yang terdampak, untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan menyediakan data usaha mikro dalam memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (2) Dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dibidang fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 tahun 2020 tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro Dengan Usaha Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Februari 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

t.t.d

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 29 Februari 2024

71/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 5